



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN ALAT PEMADAM
KEBAKARAN SERTA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT
PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tidak lanjut ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum, khususnya berkaitan dengan retribusi pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran diperlukan pedoman bagi petugas pelaksana dalam melakukan pemeriksaan dan pengujian serta pemungutan retribusinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Alat Pemadam Kebakaran serta Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 81);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN SERTA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang membidangi kebakaran.
5. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana BPBD.
6. Petugas Pemeriksa adalah pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Pelaksana dalam rangka pelaksanaan tugas pendataan, pemeriksaan dan/atau pengujian secara fisik terhadap alat pemadam kebakaran.
7. Pejabat Penetapan Retribusi adalah petugas yang ditunjuk oleh Bupati melalui surat keputusan untuk menetapkan besaran tarif retribusi terhadap objek retribusi.

8. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
10. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan/atau alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pemeriksaan dan /atau pengujian alat pemadam kebakaran dari Pemerintah Daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi .
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
15. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
16. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat untuk memadamkan kebakaran.
17. Stiker adalah bukti penanda yang dapat direkatkan pada dinding atau benda sebagai bukti telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian atas Alat Pemadam Kebakaran.
18. Label adalah suatu tanda pengesahan dari Pemerintah Daerah yang dipasang pada alat pencegah dan pemadam kebakaran yang menunjukkan bahwa alat tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya.
19. Kwitansi adalah bukti sah atas pembayaran Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

BAB II PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Pasal 2

Pemeriksaan dan pengujian Alat Pemadam Kebakaran dilakukan dalam 2 (dua) tahap meliputi:

- a. tahap pendataan; dan
- b. tahap pemeriksaan dan/atau pengujian secara fisik.

Pasal 3

(1) Tahap pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. Kepala Pelaksana BPBD menerbitkan surat pemberitahuan pendataan kepada Wajib Retribusi dengan dilengkapi informasi waktu dan identitas petugas pemeriksa;
- b. Kepala Pelaksana BPBD menerbitkan surat tugas sebagai dasar bagi petugas untuk pendataan;
- c. petugas pemeriksa berdasarkan surat tugas sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengunjungi Wajib Retribusi dalam rangka menghimpun data yang diperlukan;
- d. data sebagaimana dimaksud pada huruf c meliputi:
 - a. jenis Alat Pemadam Kebakaran;
 - b. jumlah Alat Pemadam Kebakaran yang dimiliki Wajib Retribusi; dan
 - c. luas bangunan terkait dengan jangkauan Alat Pemadam Kebakaran;
- e. berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan, petugas mengkompilasi dan merkapitulasi hasil pendataan guna dijadikan acuan dalam pemeriksaan dan/atau pengujian Alat Pemadam Kebakaran.

(2) Tahap pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:

- a. Kepala Pelaksana BPBD menerbitkan surat pemberitahuan pemeriksaan dan/atau pengujian Alat Pemadam Kebakaran kepada Wajib Retribusi dengan dilengkapi informasi waktu dan identitas petugas pemeriksa;
- b. Kepala Pelaksana BPBD menerbitkan surat tugas sebagai dasar bagi petugas untuk pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran;
- c. petugas pemeriksa berdasarkan surat tugas sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengunjungi Wajib Retribusi dalam rangka pemeriksaan dan/atau pengujian Alat Pemadam Kebakaran;
- d. petugas pemeriksa melakukan cek fisik atas Alat Pemadam Kebakaran yang dimiliki Wajib Retribusi dalam rangka identifikasi atas data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d; dan

- e. selain melakukan cek fisik sebagaimana dimaksud pada huruf d, petugas pemeriksa juga melakukan uji kelayakan dan keamanan atas operasional Alat Pemadam Kebakaran yang dimiliki Wajib Retribusi apabila dianggap perlu.

Pasal 4

Hasil pemeriksaan fisik dan/atau pengujian Alat Pemadam Kebakaran oleh petugas pemeriksa merupakan dasar untuk menganalisa dan menilai tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran guna diusulkan kepada Pejabat Penetapan Retribusi.

Pasal 5

Berdasarkan usulan petugas pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pejabat Penetapan Retribusi menerbitkan SKRD.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Pasal 6

- (1) Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dilakukan oleh petugas pemeriksa setelah diterbitkan SKRD oleh Pejabat Penetapan Retribusi.
- (2) Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, harus dilengkapi dengan penerbitan dokumen pendukung berupa:
 - a. SKRD;
 - b. Stiker;
 - c. Kwitansi; dan
 - d. Label.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai bukti sah telah dilakukan pemeriksaan dan /pengujian oleh petugas pemeriksa.
- (4) Bentuk SKRD, Stiker, Kwitansi, Label Sertifikat dan Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Hasil pemungutan oleh petugas pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, disetorkan kepada Bendahara Penerimaan pada BPBD.
- (2) Setelah diterima oleh Bendahara Penerimaan pada BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kemudian dilakukan penyetoran paling lambat 1 kali 24 jam ke kas Daerah melalui bank yang telah ditunjuk.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Petugas pemeriksa wajib menyusun laporan atas rekapitulasi hasil pemeriksaan dan besaran pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran kepada Kepala Pelaksana BPBD dengan diketahui oleh Kepala Bidang dalam lingkup BPBD yang menangani.

- (2) Format Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditembuskan kepada Badan Pendapatan Daerah .

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan di Daerah yang berkaitan dengan pemeriksaan dan pengujian serta tata cara pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati .

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 8 Juli 2019
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 8 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUNGGONO

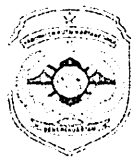
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2019 NOMOR
41

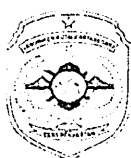
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA		SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)		No. Urut :	
Bulan : Tahun : Nama : Alamat : NPWRD : Tanggal Jatuh Tempo :					
No.	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI		JUMLAH (Rp)	
		Jumlah ketetapan Pokok Retribusi :			
		Jumlah Sanksi : Bunga : Kenaikan			
		Jumlah Keseluruhan			
Terbilang : (.....) Perhatian : 1. Harap penyeteroran dilakukan pada Bank Kaltimtara/Bendahara Penerimaan 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRD diterima (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % perbulan.					
.....Tanggal, An. Kepala Pelaksana BPBD (.....) NIP.					

b. Bentuk Stiker

	PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Jl. AP.Mangkunegoro Kec. Tenggarong Telp. (0541) 661009 KUTAI KARTANEGARA
Telah diperiksa tanggal	:
Jenis /isi APAR	: Powder/ Superbusa / CO2/Sejenisnya
Berat 1 kg s/d 5 kg	
Nomor Registrasi	:
Pemeriksaan kembali	:
tanggal	
Tarif Retribusi	: Rp. 15.000,-/Tabung/6 bulan
	Petugas Pemeriksa,
Perda Kab.Kukar No.17	
Th.2016	
	

	PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Jl. AP.Mangkunegoro Kec. Tenggarong Telp. (0541) 661009 KUTAI KARTANEGARA
Telah diperiksa tanggal	:
Jenis /isi APAR	: Powder/ Superbusa /Co2/ Sejenisnya
Berat 6 Liter s/d 9 Liter	
Nomor Registrasi	:
Pemeriksaan kembali	:
tanggal	
Tarif Retribusi	: Rp. 25.000,-/Tabung/6 bulan
	Petugas Pemeriksa,
Perda Kab.Kukar No.17	
Th.2016	
	



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. AP.Mangkunegoro Kec. Tenggarong Telp. (0541) 661009
KUTAI KARTANEGARA

Telah diperiksa tanggal :
Jenis /isi APAR : Powder/ Superbusa /CO2/ Sejenisnya
Berat 10 Liter s/d 50 Liter
Nomor Registrasi :
Pemeriksaan kembali :
tanggal :
Tarif Retribusi : Rp. 50.000,-/Tabung/6 bulan
Petugas Pemeriksa,
Perda Kab.Kukar No.17
Th.2016



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. AP.Mangkunegoro Kec. Tenggarong Telp. (0541) 661009
KUTAI KARTANEGARA

Telah diperiksa tanggal :
Jenis /isi APAB : Powder/ Superbusa /CO2/ Sejenisnya
Lebih dari 50 Liter/kg
Nomor Registrasi :
Pemeriksaan kembali :
tanggal :
Tarif Retribusi : Rp. 125.000,-/Tabung/6 bulan
Petugas Pemeriksa,
Perda Kab.Kukar No.17
Th.2016



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. AP.Mangkunegoro Kec. Tenggarong Telp. (0541) 661009
KUTAI KARTANEGARA

Telah diperiksa tanggal :
Jenis /isi APAR : Superbusa/CO2 / Dry Chemical/ Sejenisnya
Berat 1 kg s/d 5 kg
Nomor Registrasi :
Pemeriksaan kembali :
tanggal :
Tarif Retribusi : Rp. 15.000,-/Tabung/6 bulan
Petugas Pemeriksa,
Perda Kab.Kukar No.17
Th.2016



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. AP.Mangkunegoro Kec. Tenggarong Telp. (0541) 661009
KUTAI KARTANEGARA

Telah diperiksa tanggal :
Jenis /isi APAR : Superbusa/ CO2 / Dry Chemical/
Sejenisnya
Berat 6 kg s/d 9 kg
Nomor Registrasi :
Pemeriksaan kembali :
tanggal :
Tarif Retribusi : Rp. 25.000,-/Tabung/6 bulan
Petugas Pemeriksa,
Perda Kab.Kukar No.17
Th.2016



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. AP.Mangkunegoro Kec. Tenggarong Telp. (0541) 661009
KUTAI KARTANEGARA

Telah diperiksa tanggal :
Jenis /isi APAR : Superbusa/ CO2 / Dry Chemical/ Sejenisnya
Berat 10 kg s/d 50 kg
Nomor Registrasi :
Pemeriksaan kembali :
tanggal :
Tarif Retribusi : Rp. 50.000,-/Tabung/6 bulan
Petugas Pemeriksa,
Perda Kab.Kukar No.17
Th.2016

Bentuk Kwitansi



KWITANSI

No.Urut :

Diterima Dari :
NPWRD :
Banyaknya Uang :
Uraian :
Terbilang
Rp.

.....Tanggal,.....
Petugas,

Lbr 1 : Wajib Retribusi
Lbr 2 : Bendahara Penerima
Lbr 3 : Pejabat Penatausaha keuangan
Lbr 4 : Kepala Bidang
Lbr 5 : Pertinggal

(.....)
NIP.

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 41 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN ALAT
PEMADAM KEBAKARAN SERTA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM
KEBAKARAN



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. AP.Mangkunegoro Kec. Tenggarong Telp. (0541) 661009
KUTAI KARTANEGARA

NOMOR :

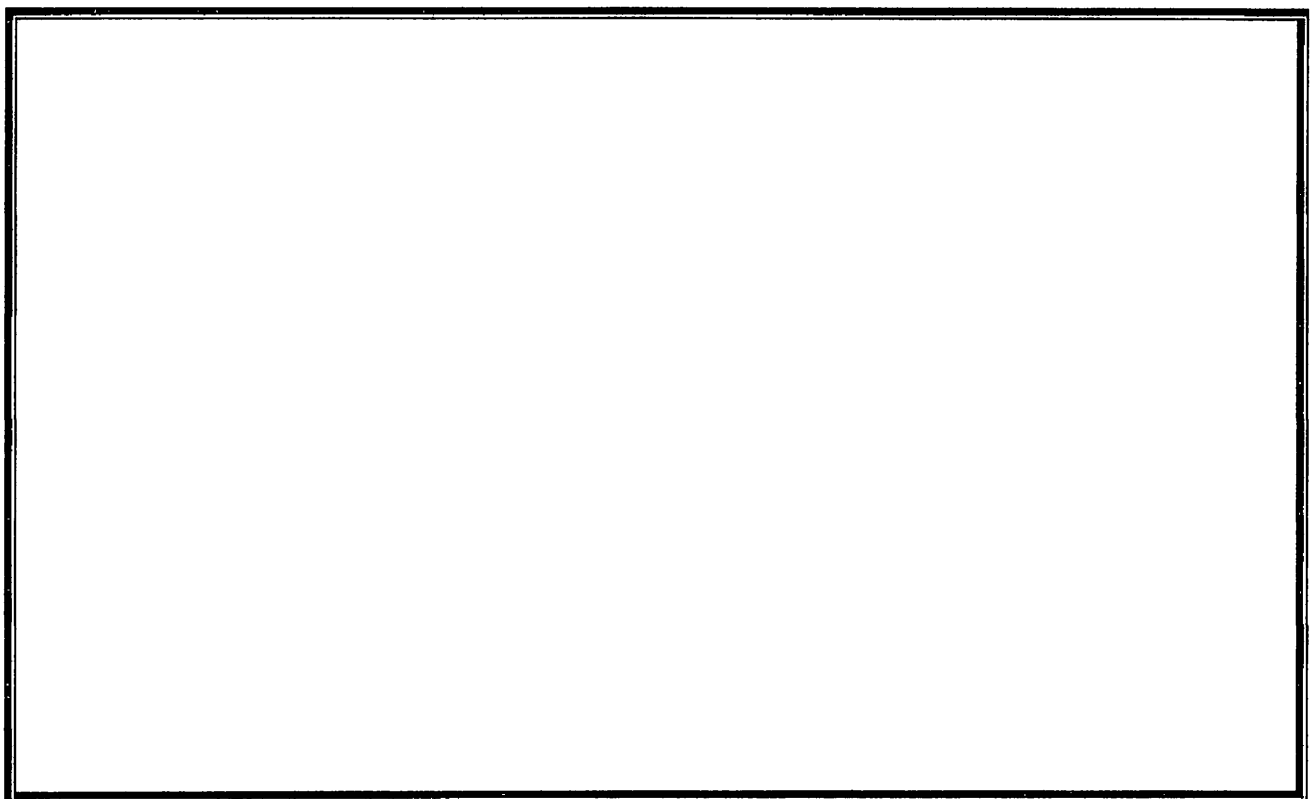
BUKU

**KETERANGAN PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM
KEBAKARAN**

PERDA No.17 Tahun 2016

Nama :

Alamat :



PERHATIAN

1. Buku ini harus disimpan dengan baik dipergunakan atau ditempat kerja.
2. Pada waktu diadakan pemeriksaan, buku ini harus ditujukan kepada Petugas Pemeriksa yang bersangkutan.
3. Saran atau tindakan yang diberikan oleh Petugas pemeriksa harus dilaksanakan dalam waktu yang ditetapkan.
4. Setiap perubahan yang terjadi ditempat kerja sehingga tidak sesuai lagi dengan keadaan yang tertulis dalam buku pemeriksaan harus dilaporkan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah selambat - lambatnya 2 (dua) minggu setelah terjadi perubahan.

KEWAJIBAN

1. Pengusaha / Pemimpin Perusahaan/ Pemilik Alat Pemadam Kebakaran wajib mentaati semua Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
2. Pengusaha / Pemimpin Perusahaan / Pemilik yang telah terdaftar wajib membayar Retribusi yang telah ditentukan sesuai Ketetapan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2016.
3. Wajib Retribusi yang diperiksa, harus memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan yang berhubungan dengan objek retribusi.
4. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang

dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
SANKSI
Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % setiap bulan dari jumlah Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
KETENTUAN PIDANA
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Pasal 106 dan 107 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

KETERANGAN PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Nomor :

Nama Usaha/Pusahaan :
/Instansi/Lembaga
Alamat :

NPWP/NPWRD :

Nomor Telp/ Email :

Nama Direktur/Pimpinan :
/Pemilik
Nomor Telp/ HP :

Alamat :

Jenis Usaha/ Kegiatan :

Data - data Alat Pemadam Kebakaran yang digunakan :

1. Tabung Pemadam Kebakaran :
 - a. Jenis : Busa/ Superbusa /Gas/ CO2 / Dry Chemical/Powder / Sejenisnya
 - b. Ukuran : 1 s/d 5 Kg, 6 s/d 9 Liter, 10 s/d 50 Liter, > 50 Liter
 - c. Jumlah :
2. Hydrant :
 - a. Gedung :Liter, Jumlah
 - b. Halaman :Liter, Jumlah
 - c. Jalan Kota :Liter, Jumlah
3. Hose :
 - a. Ukuran :
 - b. Jumlah :
4. Nozel :
 - a. Ukuran :
 - b. Jumlah :
5. Sprinkler :
 - a. Jenis : Respon Cepat/ Resensial.
 - b. Jumlah :
6. Pompa Elektrik :
 - a. Jenis/Merk :
 - b. Jumlah :
7. Pompa Portable :
 - a. Jenis/Merk :
 - b. Jumlah :
8. Alarm :
 - a. Jenis/Merk :
 - b. Jumlah :

9. Luas bangunan :

10. Lain - lainnya :

CATATAN PERUBAHAN

[illegible]

[illegible]

II. BENTUK LAPORAN PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

A.	1. KEADAAN UMUM	
	a. Nama	:
	Perusahaan/Usaha/Instansi/	:
	Lembaga/Organisasi dll.	:
	b. Alamat	:
	c. Nomor Telp/Fax/HP	:
	d. NPWRD	:
	e. Nama	:
	Pimpinan/Direktur/Pemilik	:
	f. Alamat	:
	g. Nomor Telp/Fax/HP	:
	2. BIDANG USAHA	: Pertokoan/Industri/Jasa/dll
		a.....
		b.....
		c.....
	3. STATUS	:
	a. Perusahaan/Usaha/Instansi	: Pusat/Cabang/Capem/Unit.....
	/ Lembaga/Organisasi dll.	: Perorangan/Swasta/Asing/BUMN/
	b. Kepemilikan	BUMD/Yayasan/Koperasi.
	c. Permodalan	: PMDN/PMA/Swasta Nasional/Swasta/
		Joint Venture.
		Asal Negara :.....
B.	PENGUNAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN	
	1. TABUNG APAR / APAB	
	a. Jenis	: Busa/ Superbusa /Gas/ CO2 / Dry
		Chemical/Powder / Sejenisnya
	b. Ukuran	: 1 s/d 5 Kg, 6 s/d 9 Liter, 10 s/d 50 Liter,
		> 50 Liter
	c. Jumlah	:
	2. HYNDRANT	
	a. Gedung	:Liter, Jumlah.....
	b. Halaman	:Liter, Jumlah.....
	c. Jalan Kota	:Liter, Jumlah.....
	3. HOSE	
	a. Ukuran Diameter	:mm (..... inc).
	b. Jumlah	:
	4. NOZEL	
	a. Ukuran	:
	b. Jumlah	:
	5. SPRINKLER	: Respon cepat/Residential.
	a. Jenis	:
	b. Jumlah	:
	6. ALARM	
	Jenis	: Heat Detector/Fix Temperatur/Smoke
		Detektor/Flame Detector/Gas Detektor.
	Jumlah	:

	7. LUAS BANGUNAN	:	Lantai,.....m ³
C.	PEMASANGAN ALAT PEMADAM API RINGAN		
	a. Label	:	Lembar
	b. Stiker	:	Lembar
	c. Keterangan	:	Lembar

Demikian laporan ini dibuat sesuai keadaan yang sebenarnya.

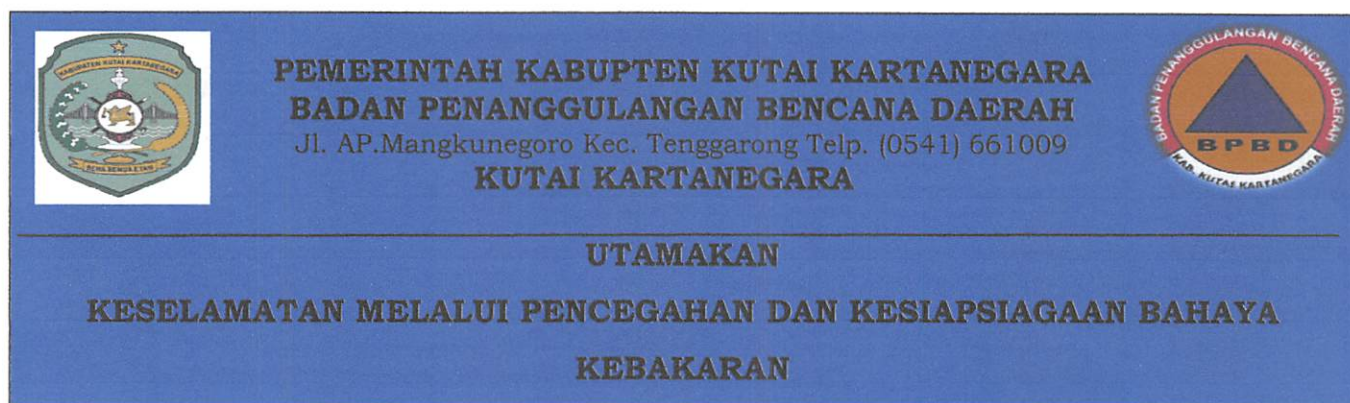
Tenggarong,
Petugas Pemeriksa

(.....)
NIP.....

- a. Telah terdaftar :
- b. Retribusi Nomor :tanggal.....
- c. Kewajiban mendaftar kembali tanggal :

* Coret yang tidak perlu

Bentuk Label



BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara /
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002